



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR 353.a/PM.00.01/K.57/08/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 389);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai

berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil – Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Penanggungjawab.
- d. Sekretaris dan Wakil – Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, membuat alat kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan, dan memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form-A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu melalui Form-A sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja Data dan Informasi bertugas mengelola data secara digital;
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan pendataan dan melakukan arsiparis surat surat terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Penetapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 1 Agustus 2023

KETUA,

TTD

N A S R U N

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
- 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 353.a/PM.00.01/K.ST/08/2023
Tanggal : 1 Agustus 2023
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Pengarah		
1.	Nasrun, S.Pd. I., M.A.P.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Kordinator
2.	Fadlan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
3.	Muh. Rasyidi Bakry, SH., LL.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
4.	Ivan Yudharta, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
5.	Dewi Tisnawaty, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Muh. Rasyidi Bakry, SH., LL.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Dra. Anayanthi Sovianita.,M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Pengarah
III	Ketua Dan Wakil Ketua		
8.	Rahmat Latjinala, SH.,M.Si.	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua
9.	Syarifuddin Ishak, SE.	Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Ridwan Kasim, SH., M.A.P.	Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris
11.	Sakila Labengnga, S.Sos.	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Sekretaris

VI	Anggota		
12.	M. Agung Kurniawan, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
13.	Sigit Hardiantoro, S.Ip	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
14.	Rahma Yani, SH	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
15.	Saifuddin, SH	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
16.	Nur Laila, SE., M.P.W.P	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
17.	Muh. Syukran, S.I.Kom	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
18.	Riki Rizky, S.Ip	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
19.	Nur Azizah Raja, S.IP	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
20.	Septian Eko Santoso, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
21.	Zulkifli, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
22.	Aprianto Nugraha Putra, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
22.	Fahri Putra Perdana, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
23.	Kuswandi, SE	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
24.	Abdi Silvana Putra, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
25.	Ryan Aprilianto, SH.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
26.	Hasbi Dewantara, SH	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
27.	Moh. Qadri, S.Ip	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
28.	Arih Muti'ah Parasamya, S.I.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

29.	Ferdiansyah, S.Pd., M.Pd	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
30.	Purwanti, S.Kom	Staf Bagian SDMO Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
31.	Yushar Reza Pandudiary, S.E.	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
32.	Amrianah,SKM	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
33.	Emin Gustia,S.Sos	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
34.	Siti Nuqba Silo, S.A.P	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
35.	Fakhrun, S.IP	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

KETUA,

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

TTD


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Pemimpin (IV/a)
NIP. 19841111 201003 1 008

N A S R U N